



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Lahir di Cilacap, tanggal 10 Juli 1965, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERMOHON, Lahir di Cilacap, tanggal 31 Desember 1978, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Warung Makan, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak perkara dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register perkara Nomor 15/ Pdt.G/ 2022/PA.Dps, tanggal 6 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruk legi, Kota

halaman. 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 28 Januari 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 563/50/I/1999, tertanggal 28 Januari 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 28 Oktober 1999;
 - b. ANAK 3, Laki-Laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Desember 2003;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga;
 - b. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering menyebarkan berita bohong ke tetangga dan keluarga Termohon tentang Pemohon yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah padahal Pemohon selalu memberikan penghasilan dari pekerjaannya kepada Termohon;
 - d. Antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama;
4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 Pemohon pernah memergoki Termohon dengan pria lain di kamar tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncaknya bulan November 2019, Istri dari selingkuhan Termohon datang melabrak Termohon di rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon dan setelah ditanya oleh Pemohon, Termohon mengaku sudah pernah tidur dengan laki-laki tersebut di penginapan di daerah Jalan Pidada;

halaman. 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator **Marina Mayasari, SH**, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, Termohon di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman. 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



1. Bahwa, Temohon membenarkan dalil posita permohonan angka 1, dan 2;
2. Bahwa, terhadap posita angka 3, Termohon juga membenarkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penyebabnya semua itu adalah karena Pemohon kurang dalam memberikan nafkah, Pemohon saat ini mempunyai wanita idaman lain (WIL) yaitu seorang janda bernama Suryati dan memang Termohon cemburu karena memang pemohon memiliki wanita idaman lain;
3. Bahwa, terhadap posita angka 4 dan 5, Termohon membenarkan bahwa Termohon pernah berhubungan badan layaknya suami istri termasuk di penginapan Jalan Pidada dengan laki-laki itu, karena laki-laki itu adalah mantan pacar Termohon bernama **Totok** bahkan hampir mau menikah dengan Termohon dan kebetulan laki-laki itu bekerja menjadi kernet Pemohon (suami saya) jadi dia sering kerumah;
4. Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon keberatan, namun jika Pemohon tetap menceraikan Termohon, Termohon akan menuntut kepada Pemohon sebagai berikut:
 - a. Termohon menuntut hak-haknya yaitu nafkah lampau selama 7 bulan perbulan sebesar Rp.2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 7 bulan dan uang iddah selama 3 bulan perbulan sebesar Rp 2.500.000; (Dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan;
 - b. Termohon menuntut Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Termohon juga menuntut nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga anak-anak mandiri karena anak-anak berada dalam pemeliharaan Termohon;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman. 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



1. Bahwa, Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon. Dan Pemohon membantah dalil jawaban yang disampaikan Termohon tersebut karena Pemohon tetap memberikan hasil kerja Pemohon adapun tentang WIL Pemohon tidak membantah hanya saja wanita idaman lain itu saat ini berada di Jawa dan Pemohon hanya berhubungan jarak jauh;
2. Bahwa, Pemohon keberatan dengan gugatan balik yang diajukan oleh Termohon, Pemohon tidak sanggup memberikan semua tuntutan Termohon tersebut karena Pemohon saat ini harus melunasi hutang-hutang yang dilakukan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa, Termohon menyampaikan dalil duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalil jawaban di atas dan memohon kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 5171021007650001, tanggal 13 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 563/50/I/1999, tertanggal 28 Januari 1999, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;
3. Foto Kopi Pengeluaran untuk Express Motor Cargo dan Bengkel Motor Sari Utama, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P-3;

halaman. 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



4. Foto Kopi Kartu Pembayaran SMA Muhammadiyah I Denpasar, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P-4;

B. SAKSI-SAKSI

SAKSI 1, lahir di Cilacap, tanggal 2 Februari 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Teman Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon mereka adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, dan saat ini mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami – istri di Denpasar, Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat rukun dan harmonis. Namun, sejak sekitar bulan Oktober tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon memasukkan laki-laki lain di rumah Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2019 dimana Istri dari laki-laki selingkuhan Termohon tersebut melabrak Termohon di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung adanya pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, hal itu dikarenakan hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon tersebut cukup dekat;
- Bahwa, saksi tahu, akibat adanya pertengkaran tersebut, kira-kira 7 bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;

halaman. 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Sopir, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah memberi nasihat kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

SAKSI 2, Lahir di Kebumen, tanggal 12 Januari 1959, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, sedangkan dengan Termohon, saksi juga kenal mereka adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, dan saat ini mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri di Denpasar, Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat rukun dan harmonis. Namun, sejak sekitar bulan Oktober tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon memasukkan laki-laki lain di rumah Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2019 dimana Istri dari laki-laki selingkuhan Termohon tersebut melabrak Termohon di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung adanya pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, hal itu dikarenakan hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon tersebut cukup dekat;
- Bahwa, saksi tahu, akibat adanya pertengkaran tersebut, kira-kira 7 bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Sopir, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

halaman. 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



- Bahwa, saksi sudah memberi nasihat kepada Pemohon tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan semuanya;

Bahwa pihak Termohon telah pula mengajukan bukti saksi di depan sidang bernama:

Saksi 3 Anak 1, lahir Denpasar tanggal 28 Oktober 1999, bertempat tinggal Denpasar5, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak pertama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar bulan Oktober tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Totok, puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2019 dimana Istri dari laki-laki selingkuhan Termohon tersebut (istri Totok) melabrak Termohon di rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat langsung bahwa setelah kejadian tersebut terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan selingkuhan Termohon, Namanya Totok Riyanto;
- Bahwa setelah sering terjadi perselisihan tersebut sekitar tahun 2020 Pemohon kenal dengan seorang Janda bernama suryati dari cilacap, menurut kabar yang sempat saksi dengar bahwa Pemohon berkeinginan menikahi janda itu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekitar akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon sempat kumpul lagi tinggal di Sempidi sampai lebih kurang tanggal 4 September 2021
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 September 2021 sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Sekartanjung, Denpasar, Termohon tinggal di Jalan Kebo Iwa Denpasar;

halaman. 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Bahwa, atas keterangan saksi diatas, Pemohon dan Termohon telah membenarkannya;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalil jawabannya. Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu apaun lagi dalam sidang, dan keduanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut telah pula ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk **Marina Mayasari SH.** sebagai mediator ternyata hasilnya juga gagal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak sekitar bulan Oktober 2019 telah dilanda perselisihan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga, Termohon sering kali berbohong kepada Pemohon, Termohon sering menyebarkan berita bohong ke tetangga dan keluarga Termohon tentang Pemohon yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah padahal Pemohon selalu memberikan penghasilan Pemohon kepada Termohon, Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain hingga istri dari laki-laki tersebut melabrak Termohon di rumah Pemohon. Puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun

halaman. 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



2021 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian, berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, serta Termohon tidak mengajukan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon termasuk Termohon membenarkan rumah tangganya dengan Pemohon telah tidak rukun karena dilanda perselisihan dan pertengkaran, dan juga Termohon mengakui dirinya berselingkuh dan berhubungan badan layaknya suami istri termasuk di penginapan Jalan Pidada dengan laki-laki itu, kebetulan laki-laki itu adalah mantan pacar Termohon bernama **Totok** bahkan hampir mau menikah dengan Termohon dan juga laki-laki itu bekerja menjadi kernet Pemohon (suami saya) jadi dia sering kerumah setelah itu antara Pemohon dan Termohon sempat rukun kembali dan tidak ada masalah, namun sejak Pemohon mengenal janda bernama suryati dari cilacap tiba-tiba Pemohon ingin menceraikan Termohon, bahwa Termohon keberatan dengan niat Pemohon untuk menceraikan dirinya, namun jika Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon. Termohon menuntut akan hak-haknya sebagai akibat perceraian, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap menegaskan keinginannya untuk bercerai, dan tidak sanggup dengan semua tuntutan Termohon karena termohon sering

halaman. 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



berbohong dan sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, selanjutnya Termohon dalam dupliknya menegaskan tetap pada dalil–dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui tentang hubungan perkawinan dirinya dengan Pemohon, mengakui adanya anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
- Bahwa, Termohon mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis dan sering dilanda pertengkaran, dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Totok, bahkan Termohon telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Totok, setelah itu sempat rukun kembali sebentar, kemudian setelah itu Pemohon mengenal janda bernama Suryati dari Cilacap;
- Bahwa, Termohon keberatan untuk bercerai, namun jika Pemohon tetap menceraikan Termohon, Termohon mengajukan tuntutan balik sebagai seorang istri akibat perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui tersebut, maka berlaku ketentuan hukum bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang, adalah bukti yang lengkap terhadap Termohon secara pribadi (vide pasal 311 RBg). Demikian pula, pengakuan Termohon tersebut menjadi bukti yang lengkap terhadap Pemohon secara pribadi;

Menimbang, bahwa meski demikian, Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan adanya alas hak tentang hubungan hukum antara keduanya, serta perlu didengar pula keterangan keluarga ataupun orang–orang dekat dari kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti–bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini;

1. Bahwa bukti surat P-1 yang diajukan Pemohon, adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon adalah orang identitasnya

halaman. 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



sebagaimana tercatum dalam bagian identitas surat permohonan perkara ini;

2. Bahwa bukti surat P-2 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa bukti surat P-3 yang diajukan Pemohon, adalah surat biasa yang cukup untuk menyatakan Pemohon adalah pernah membayar biaya servis motor di Express Motor Cargo dan Bengkel Motor Sari Utama;
4. Bahwa bukti surat P-4 yang diajukan Pemohon, adalah surat biasa yang cukup untuk menyatakan Pemohon adalah pernah membayar biaya sekolah anaknya di Sekolah SMA Muhammadiyah I Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, saksi kedua belah pihak tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai saat masih rukun, hingga kemudian terjadi perpecahan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering berbohong kepada Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Majelis Hakim menganggap saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualitas materiil sebagai bukti saksi, yang nilai pembuktiannya

halaman. 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



adalah bebas, dimana Majelis Hakim akan mengaitkan keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lainnya, dan tertuang sebagai fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Termohon, Majelis hakim menilainya dengan menunjuk pada pertimbangan bukti saksi Pemohon di atas, bukti saksi yang diajukan Termohon tersebut telah memenuhi kualitas formil dan materiil. Majelis Hakim mengaitkan kebenaran isi keterangan saksi tersebut dengan bukti yang lain, dan tertuang sebagai fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 28 Januari 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 563/50/I/1999 tanggal 28 Januari 1999 yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, dan ANAK 3;
3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri, dengan mengambil tempat kediaman bersama di Denpasar. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik namun sejak bulan Oktober tahun 2019 lalu, keduanya sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa, pada sekitar kurang lebih 7 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
5. Bahwa, Termohon keberatan untuk bercerai, tapi jika pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon tetap menuntut hak-hak sebagai seorang istri yang akan diceraikan suaminya;

halaman. 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan *"perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2: *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan*

halaman. 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



melaksanakannya merupakan ibadah”, Pasal 3: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang serta saling mempercayai;

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami-istri bisa mengatasi segala permasalahan rumah tangga dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Termohon suka berbohong kepada Pemohon, yang lebih tragis Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bahkan telah melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri dengan selingkuhannya itu, Termohon sering hutang tanpa sepengetahuan Pemohon. dan akhirnya Pemohon memilih meninggalkan Termohon untuk menghindari pertengkaran yang berkelanjutan. Keadaan tersebut dapat dinilai keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian hancur, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya kepada Termohon, serta tidak berniat mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu:

halaman. 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia-siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

halaman. 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, materi gugatan rekonvensi adalah hal-hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni tentang nafkah Lampau dan nafkah iddah serta Mut'ah, dan biaya pemeliharaan anak. maka Majelis Hakim berpandangan penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa materi gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Penggugat menuntut kepada Tergugat agar membayar nafkah lampau selama 7 bulan, perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah) x 7 bulan dan nafkah iddah selama 3 bulan, perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan serta mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut, karena Tergugat rekonvensi saat ini sedang menyelesaikan membayar hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

halaman. 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tersendiri tentang gugatan rekonvensi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip hukum Islam menyatakan seorang istri yang akan diceraikan oleh seorang suami dapat menuntut hak-haknya sebagai seorang istri sepanjang tidak terbukti *nuzus* (Vide pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hak-hak seorang istri yang akan diceraikan suaminya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalam perkara ini, apakah Penggugat Rekonvensi telah nyata nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi?

NUSYUZ

Menimbang, bahwa menurut Ahmad Warsan Munawir, Al-Munawir kamus Arab Indonesia Yogyakarta, pustaka progresip 1994:1517, Pengertian Nusyuz adalah sebagai berikut: Kata nusyuz dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar (akar kata) dari kata "نشز – ينشز – نشوزا" yang berarti: "duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka", dalam konteks pernikahan, makna nusyuz yang tepat untuk digunakan adalah "menentang atau durhaka". sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga. Nusyuz dalam artian etimologi adalah **durhaka**, sedangkan arti Nusyuz Fikih Islam Waadillatuhu - Prof Dr Wahbah Az-Zuhairy guru besar fiqih & usul fiqih Uneversitas Damaskus Siria, **Nusyuz adalah ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, dan atau rasa benci terhadap pasangannya;**

Menimbang, bahwa adanya tindakan nusyuz ini adalah merupakan pintu pertama untuk kehancuran rumah tangga, Untuk itu, demi kelanggengan rumah tangga sebagaimana yang menjadi tujuan setiap pernikahan, maka suami ataupun isteri mempunyai hak yang sama untuk menegur masing-masing pihak yang ada tanda-tanda melakukan nusyuz, dengan demikian ketidak patuhan kedurhakaan pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat

halaman. 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



maksiat kepada Allah, dan istri menuntut suami diluar batas kemampuannya maka sikap begini tidak dikategorikan sebagai nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam konvensi diatas, terbukti bahwa Penggugat rekonvensi ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Totok hingga dirinya mengakui telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut, selain itu Penggugat rekonvensi juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat rekonvensi hingga menjadi beban bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan hutang-hutang tersebut;

Menimbang, bahwa atas sikap Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) selaku seorang istri telah nyata-nyata melalaikan kewajibannya yang seharusnya menjaga kesucian dan menjaga kehormatannya atau telah *nusyuz*, oleh karenanya maka Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau dan nafkah iddah menjadi gugur karenanya dari Pemohon sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Akibat Talak dalam Pasal 149 yang menegaskan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b.) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal **kewajiban pemberian Mut'ah** kepada isteri yang dijatuhi talak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip hukum yang terkandung dalam Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- a. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

halaman. 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



- b. Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami;
- c. Bahwa, besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah membangun rumah tangga sejak tahun 1999, tentu sudah banyak mengalami suka dan duka selama membangun rumah tangga tersebut. Oleh karena itu majelis hakim memandang layak jika Penggugat Rekonvensi masih berhak mendapatkan Mut'ah dari suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang harus diberikan kepada Penggugat rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi, sudah seharusnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi. Oleh karena tuntutan Penggugat rekonvensi uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah terlalu tinggi, sedangkan Tergugat rekonvensi tidak sanggup sama sekali dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang sopir truk yang penghasilannya tidak menentu/pas-pasan, juga saat ini Tergugat Rekonvensi ada tanggungan membayar hutang-hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi yang hutang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, selain itu Tergugat Rekonvensi memperkuat dengan bukti P-3 dan P-4 yang kedua bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim memandang layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.000.000; (empat Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran mut'ah dimaksud harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak penggugat dan Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman. 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita angka 2;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama adalah kelahiran tahun 1999, sehingga secara hukum anak tersebut sudah melewati batas usia yang ditetapkan oleh Undang-undang, sedangkan anak yang ke 2 (dua) bernama ANAK 3 kelahiran tahun 2003, sehingga masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban membayar biaya hidup bagi 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 3, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 24 Desember 2003, sebagaimana tersebut di atas, yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, karena anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa perihal jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat rekonvensi, oleh karena permintaan Penggugat rekonvensi tidak disetujui Tergugat, maka majlis hakim akan menentukan sesuai kelayakan dan kemampuan Tergugat dan setelah mejelis hakim musyawarah maka menurut majlis hakim sudah pantas dan layak jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anaknya sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp 1.000.000; (satu Juta rupiah) untuk setiap bulan, hingga anak

halaman. 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut dengan tambahan sekurang-kurangnya 10 % untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Meski demikian, jumlah biaya tersebut tidak menutup adanya kewajiban Penggugat memberikan biaya bagi anak tersebut, yang sifatnya insidental dan darurat, khususnya berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang biaya pengasuhan anak, dapat dikabulkan sebagaimana diktum angka 3 bagian amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan rekonsvansi tersebut hanya sebagian dikabulkan maka dalam amar putusan haruslah dinyatakan dalam gugatan rekonsvansi ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

DALAM REKONVENSI

halaman. 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK 3**, laki-laki lahir di Denpasar, tanggal 24 Desember 2003 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhitung sejak dibacakan putusan ini hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini.** dan **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

halaman. 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Kartini
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor SH.

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

halaman. 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: Rp.
..... 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp.
..... 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp.
..... 375.000,-
- Biaya PNBP Rp 20.000,-
- Biaya redaksi: Rp.
..... 10.000,-
- Materai: Rp.
..... 10.000,-

Jumlah: Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

halaman. 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Dps.